



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN KEPADA BUPATI KETAPANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa hasil Pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, selanjutnya diberikan Persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);

- Memperhatikan :
1. Pidato Bupati Ketapang tentang Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Rabu tanggal 10 September 2025;
 2. Penyampaian Pandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang terhadap Pidato Bupati Ketapang Atas Pengantar Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Pada hari Selasa tanggal 16 September 2025;
 3. Jawaban Bupati Ketapang atas Pandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang terhadap Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Jum'at tanggal 26 September 2025;
 4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Jum'at tanggal 28 November 2025, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2026 sekaligus Pemberian Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada Bupati Ketapang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang dengan komposisi sebagai berikut;

1. Pendapatan Daerah : Rp.2.110.499.875.204,00 (Dua Triliun Seratus Sepuluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Rupiah);
2. Belanja Daerah : Rp.2.189.821.082.402,00 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Rupiah);
- Devisit : (Rp. 79.321.207.198,00) (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh satu Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Jumlah Penerimaan : Rp. 79.321.207.198,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh satu Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

b. Jumlah Rp. 0,00
Pengeluaran

(Nol Rupiah);

c. Pembiayaan Rp. 79.321.207.198,00
Netto

(Tujuh Puluh
Sembilan Milyar
Tiga Ratus Dua
Puluh satu Juta
Dua Ratus Tujuh
Ribu Seratus
Sembilan Puluh
Delapan Rupiah);

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Ketapang;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 20 November 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,

ACHMAD SHOLEH